BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 68 /KPTS/IV.04/2024

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. menyusun rencana kegiatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024;
b. melakukan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
c. melakukan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan; dan
d. melaporkan hasil pengawasan organisasi kemasyarakatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Bupati Lampung Barat;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 68 /KPTS/IV.04/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

A. SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2024

I. Penanggung Jawab : Pj. Bupati Lampung Barat
II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
III. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
IV. Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Kasat Intelkam Polres Lampung Barat
3. Kabid Intel Kejaksaan Negeri Lampung Barat
4. Pasi Intel Kodim 0422 Lampung Barat
5. Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
6. Unsur BIN Daerah Lampung Barat.

B. SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2024

I. Koordinator : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
II. Anggota :
1. Kepala Bidang IWK dan Kesba pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kepala Bidang KNPK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Analis Kebijakan Ahli Muda Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Staf Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN